

ABSTRAK

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat sehari-hari namun masih banyak praktik-praktik yang tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip ber-Mu'amalah seperti yang terjadi pada objek penelitian ini studi kasus di Jl. Lukman Idris Lr. Rambutan I Simpang Kades KM 12 Kota Palembang. Jual beli *voucher game* Warcraft di Jl. Lukman Idris Lr. Rambutan I Simpang Kades KM 12 Kota Palembang dalam realitanya justru lebih kompleks mengandung masalah seperti pembelian yang sering dilakukan biasanya memiliki jangka waktu selama 30 hari. Namun, dikarenakan sebelum 30 hari *voucher* tersebut telah dinyatakan kadaluwarsa dalam *game* Warcraft. Hal tersebut menjadi objek *complain* dari *customer* yang mengeluhkan bahwa *voucher* telah kadaluwarsa duluan sebelum jangka waktu berakhir. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini: 1) Bagaimana praktik jual beli *voucher game* Warcraft di Jl. Lukman Idris Lr. Rambutan I Simpang Kades KM 12 Kota Palembang?; 2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli *voucher game* Warcraft di Jl. Lukman Idris Lr. Rambutan I Simpang Kades KM 12 Kota Palembang? Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sumber data yang didapatkan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang berdasar pada teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 1) Jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ber Mu'amalah sebab menjelaskan keterangan berbeda dari objek yang dijual secara *online*; 2) Adanya keluhan atau *complain* dari pembeli yang kemudian permasalahan yang muncul adalah penjual tidak ingin mempertanggung jawabkan keluhan atau *complain* tersebut mengingat *voucher game* adalah barang yang sifatnya habis pakai. Maka dalam hal ini pembeli berhak untuk mengembalikan barang atau meminta pertanggung jawaban terhadap barang yang telah dibeli sesuai dengan pedoman mengenai etika jual beli yang telah di praktikkan oleh Rasulullah SAW dan yang telah Allah SWT firmankan dalam al-Qur'an.

Kata Kunci: Jual Beli, *Voucher Game* Warcraft, Perlindungan Konsumen, *Gharar*, Hukum Ekonomi Syariah.